



**PUTUSAN**

Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara secara elektronik;

PENGUGAT, NIK : xxx, tempat tanggal lahir Semarang 5-10-1958, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxAdvokat yang berkantor di Rina Imawati, S.H. dan Rekan beralamat di xxx, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, sebagai Pengugat

melawan

TERGUGAT, NIK : -, tempat tanggal lahir, Lampung,22-5-1955, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu ,tanggal 22 Juni 1986, telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tutunan agama Islam . Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx kotamadya Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah :30/10 /VI / 1986.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Klaten xxxx xxxxxx karena Pekerjaan Penggugat dKlaten selama 15( lima belas) tahun kemudian pindah ke Wonosobo..

3. Bahwa Penggugat sering bertempat tinggal di Yogyakarta menengok orang tua di Namburan Kidul no 13 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx serta menengok anak anak waktu itu masih kuliah di Yogyakarta.

4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai: 3( tiga ) orang anak bernama :

a. xxx

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis , namun sejak awal tahun 1991 sering terjadi perkecokan , hal ini disebabkan karena :

a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat sehingga yang memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat.

b. Bahwa Tergugat minta modal untuk jual beli mobil namun hasil dari jual beli mobil tidak pernah sekalipun diserahkan pada Penggugat.

c. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat pernah Penggugat dilempar pisau , namun tidak kena ,kemudian dilempar kursi plastik,bahkan diancam dengan golok apabila Penggugat berani mengajukan gugatan cerai.

d. Bahwa Tergugat bersifat temperamental apabila kemauannya tidak segera dituruti maka Tergugat akan marah marah dan melempar barang barang disekitarnya sambil berkata kata kasar

6. Bahwa pada awal tahun 1991 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah .Tergugat bertempat tinggal ikut anak pertama di xxx.

7. Sedangkan Penggugat sering bertempat tinggal di xxx.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan perkawinan namun sudah tidak sanggup lagi , karena apabila perkawinan masih dipertahankan maka penderitaan lahir dan bathin yang dialaminya

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat **Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta** untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( xxx ) terhadap Penggugat ( xxx ) ;
3. Membebaskan biaya menurut hukum

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 623/Pdt.G/2024/PA.YK, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa Penggugat dan ternyata kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Domisili Nomor 20.2/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 30/10 /VI /1986 tanggal 22 Juni 1986, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

**SAKSI 1**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, xxx,

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Klaten, xxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumha tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 1991 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa Tergugat pernah meminta modal dengan menjual mobil, akan tetapi hasil dari jual mobil tidak pernah disai kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan melempar Penggugat dengan pisau dan kursi, pelastik, bahkan Tergugat pernah diancam dengan golok;
- Bahwa pada awal tahun 1991, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat ikut anak pertama di Jl. Purworejo KM. Tempel Sari, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Wonosobo xxxx xxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxx Yogyakarta;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2.-----**

SAKSI 2 umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx. tempat tinggal di KAB. PASURUAN, JAWA TIMUR

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Klaten, xxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 33 tahun yang lalu mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah meminta modal dengan menjual mobil, akan tetapi hasil dari jual mobil tidak pernah disai kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan melempar Penggugat dengan pisau dan kursi, pelastik, bahkan Tergugat pernah diancam dengan golok;
- Bahwa pada awal tahun 1991, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat ikut anak pertama di Jl. Purworejo KM. Tempel Sari, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Wonosobo xxx xxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxx Yogyakarta;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RINA IMAWATI, SH. yang berdomosili di Kantor Rina Imawati, SH. Dan rekan, Konsultan Hukum, Advokad/Pengacara yang beralamat di Perumahan Yadara Puluhdadi, Gg II, No.8, Pedukuhan Seturan, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, HP.0896 1922 5868 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Hukum PA Yogyakarta nomor 10/292/KEP/2024/PA.YK, tanggal 5 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 33 tahun;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 33 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrani M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrhan M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
d. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
e. Redaksi	: Rp	10.000,00
f. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	365.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 623/Pdt.G/2024/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)